

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan *fitrahnya*, Manusia telah diciptakan untuk saling berpasang-pasangan, manusia tidak dapat hidup menyendiri dalam arti ia memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan, demikian pula halnya antara pria dan wanita. Agar hubungan antara pria dan wanita dapat hidup rukun, maka Islam mengatur melalui ketentuan-ketentuan hukum tatacara hidup berkeuarga atau berumah tangga, melalui suatu upacara pernikahan yang sah. Pernikahan adalah satu-satunya cara mempersatukan dua insan yang diakui secara resmi dalam hukum negara.¹ Hal ini dapat dilihat dari terjemahan firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ
 ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsabangsa dan bersuku suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” [QS. Al Hujuraat (49):13]²

Perkawinan menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.³ Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-nikah*.⁴ Dalam pengertian majaz, *nikah* diistilahkan dengan akad, karena akad merupakan sebab diperbolehkannya bersenggama. Karena nikah adalah akad, maka pernikahan

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (jakarta: Indonesia Legal Center publing, 2007), 53.

² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2015), h. 407.

³ Noor Rachmat and M. Chudlori Umar, *Hukum Perkawinan Islam, Buku Materi Pokok Hukum Islam* (jakarta: Bumi Aksara, 2019).4.

⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran al-Qur'an, 1973).468.

didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan yang bersifat material yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Maksud dari perkawinan adalah abadi yakni bukan untuk sementara waktu kemudian diputuskan, karena dengan demikian dapat mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur serta memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Pada dasarnya suatu perkawinan dapat putus dikarenakan kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁶

Dalam islam membenarkan dan mengizinkan perceraian itu lebih membaikkan dari pada tetap berada dalam ikatan perkawinan. Walaupun maksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan tetapi penderitaan. Karena itulah islam tidak mengikat mati perkawinan tetapi tidak pula mempermudah perceraian. Menurut hukum islam, seorang suami mempunyai hak *talak* sedangkan istri tidak. *Talak* adalah hak suami karena dialah yang berminat melangsungkan perkawinan, dialah yang berkewajiban memberi nafkah, dia pula yang wajib membayar mas kawin, *mut'ah*, serta nafkah dan *iddah*. Di samping itu laki laki adalah orang yang lebih sabar terhadap sesuatu yang tidak disenangi oleh perempuan. Laki-laki tidak akan segera menjatuhkan talak apabila marah atau ada kesukaran yang menyimpannya. Sebaliknya kaum wanita itu lebih cepat marah, kurang tabah sehingga ia cepat-cepat minta cerai hanya karena ada sebab yang sebenarnya sepele atau tidak masuk akal. Karena itulah kaum wanita tidak diberi hak untuk menjatuhkan talak.⁷

Meskipun istri tidak mempunyai hak *talak*, akan tetapi ia dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 114 KHI, yang selengkapnya

⁵ Soedaryono Soemin, *Hukum Orang Dan Keluarga* (jakarta: Sinar Grafika, 1992), 43.

⁶ Rachmat and Umar, *Hukum Perkawinan Islam*, 45.

⁷ Abdul Rachmad Budiono, *Peradilan Agama Dan Hukum Islam Di Indonesia* (malang: Bayumedia Publishing, 2003), 43.

berbunyi “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Dengan adanya hak untuk mengajukan gugatan itu apabila seorang istri ingin bercerai dengan suaminya, tentu saja didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka ia dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Dengan demikian, dalam hal perceraian, hak antara seorang suami dan istri adalah seimbang.⁸

Ada beberapa bentuk cara memutuskan hubungan perkawinan menurut Hukum Islam salah satunya yaitu *Taklik Talak* artinya talak yang digantungkan terjadinya terhadap suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian. Lembaga *taklik talak* ini telah lazim di perjanjikan dalam perkawinan di Indonesia, dimana setiap mempelai laki-laki setelah akad nikah mengucapkan ijab qabul, mengucapkan lagi ikrar *taklik talak*. Di Indonesia, menjadi satu fenomena yang unik dimana perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam banyak yang diikuti dengan pengucapan *shighat taklik talak* oleh suami. *Taklik talak* ialah Perjanjian yang diucapkan oleh mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji *talak* yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.⁹ Di Indonesia pada umumnya perkawinan putus lewat perceraian di pengadilan, baik suami menceraikan istrinya (cerai *talak*) maupun istri menggugat suaminya (cerai gugat) dan tidak sedikit yang putus cerai gugat karena pelanggaran *taklik talak*. Keberadaan *taklik talak* di Indonesia sudah ada sejak dahulu, hal ini dibuktikan bahwa hampir seluruh perkawinan di Indonesia yang dilaksanakan menurut agama Islam selalu diikuti pengucapan *shighat taklik talak* oleh suami. Walaupun *shighat*-nya harus dengan suka rela, namun menjadi seolah-olah sudah kewajiban yang harus dilakukan oleh suami. Fungsi adanya *shighat taklik talak* ini dimaksudnya supaya dapat menjadi bahan perhatian bagi suami untuk bersikap baik kepada istrinya (*mu'asharah bil maruf*). Perjanjian *taklik talak* ini dipahami sebagai suatu usaha untuk menjamin hak-hak istri serta melindungi dari tindakan diskriminatif dan kesewenang-wenangan suami. Ini merupakan komitmen dari suami untuk *mu'asharah bil maruf* agar terwujudnya keluarga yang

⁸ Abdul Rachmad Budiono, 64,65.

⁹ Pemerintah RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007). 227.

bahagia. Adapun *taklik* yang tercantum dalam buku nikah dari Departemen Agama adalah sebagai berikut, sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan istri saya tersebut 2 tahun berturut-turut.
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu.
4. Atau saya membiarkan/tidak memperdulikan istri saya itu enam bulan lamanya.¹⁰

Kemudian istri saya tidak rela dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya tersebut dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut lalu istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 10.000.00 sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang *iwadh* (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.¹¹

Dalam bunyi *sighat taklik talak* diatas jelas disebutkan bahwa apabila suami melanggar *sighat taklik talak* dan istri tidak ridha lalu mengadukan hal tersebut ke pengadilan, maka jatuh lah *talak* satu. Namun, yang terjadi pada pasangan suami istri banyak terjadi praktek pelanggaran *sighat taklik talak*, dimana istri enggan mengadukan suaminya tersebut ke pengadilan. Padahal undang-undang sudah menjamin hak-hak istri untuk dipelihara oleh suaminya, dan suami tersebut dapat dikenakan sanksi jika tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Bahwa *sighat taklik talak* ini menjadi salah satu aspek penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri yang menjadi korban pene lantaran suaminya.¹²

Hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yulia Marta Pratiwi, 2020, yang berjudul “Pelaksanaan Pengucapan *Sighat Taklik Talak* Pada Waktu Upacara Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampang” Peneliti membahas tentang bagaimana pelaksanaan pengucapan *sighat taklik talak* pada waktu upacara akad nikah di kantor urusan agama kecamatan tampan, dan bagaimana

¹⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)* (yogyakarta: penerbit Liberty, 2015), 115.

¹¹ Soemiyati, 115.

¹² Hibnu Nugroho, “Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam”, *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* Vol. VII No. 1, h. 80.

tinjauan hukum islam tentang taklik talak.¹³ Skripsi yang di tulis oleh Elsa Rijaldi, 2022, yang berjudul “*Taklik Talak Sebagai Faktor Penyebab Di Pengadilan Agama Pekanbaru*” Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, data yang langsung di peroleh dari hasil tulisan atau laporan yang telah disistematisasi.¹⁴

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengangkat permasalahan diatas dalam sebuah skripsi berjudul, “**PERLINDUNGAN HAK WANITA DALAM SIGHAT TAKLIK TALAK : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA HADIPOLO, JEKULO, KUDUS)**”

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan inti yang mencakup dari topik-topik yang akan digali dan dibahas dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang fokus penelitian terhadap Perlindungan hak wanita dalam *sighat taklik talak* perspektif hukum islam di desa Hadipolo, kecamatan Jekulo, kabupaten Kudus.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengucapan *sighat taklik talak* pada waktu upacara akad nikah di Desa Hadipolo, Jekulo, Kudus?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pengucapan *sighat taklik talak* pada waktu upacara akad nikah di Desa Hadipolo, Jekulo, Kudus?
3. Bagaimana respon masyarakat Desa Hadipolo, Jekulo, Kudus pada tingkat perceraian terhadap adanya perlindungan hukum hak-hak wanita pada *sighat taklik talak*?

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengucapan *sighat taklik talak* pada waktu upacara akad nikah di Desa Hadipolo, Jekulo, Kudus.

¹³ Yulia Martin Pratiwi, “*Pelaksanaan Sighat Taklik Talak Pada Waktu Upacara Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan*” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

¹⁴ Elsa Rijaldi, “*Talak Taklik Sebagai Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Pekan Baru*” (Universitas Islam Riau, 2022).

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pengucapan *sighat taklik talak* pada waktu upacara akad nikah di Desa Hadipolo, Jekulo, Kudus.
3. Untuk mengetahui respon masyarakat Desa Hadipolo, Jekulo, Kudus pada tingkat perceraian terhadap adanya perlindungan hukum hak-hak wanita pada *sighat taklik talak*.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat dalam tentang *sighat taklik talak* dengan hukum Islam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat menambahkan wawasan, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui tentang pelanggaran *sighat taklik talak* dalam perspektif hukum Islam.
 - b. Sebagai karya ilmiah untuk melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S-1) di Institut Agama Islam Negeri Kudus.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dimaksud untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan memperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan proposal yang akan penulis susun :

1. Bagian Awal
Bagian awal berisi sampul penelitian, kemudian terdapat judul, terdapat juga pengesahan dari penguji dan pembimbing, motto penelitian, terdapat persembahan, kata pengantar peneliti, dan yang terakhir adalah daftar isi.
2. Bagian Isi, meliputi:
Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari 3 bab, antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, 3 bab itu adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang, masalah, Fokus penelitian, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, dan

Sistematika penulisan.

BAB II

: Kerangka Teori

Bab ini berisikan deskripsi teori-teori yang menjadikan landasan dalam kegiatan penelitian yang mencakup tentang deskripsi teori, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III

: Metode Penelitian

Berisi tentang metode yang akan diteliti, dengan rincian sebagai berikut: jenis dan pendekatan dalam penelitian disesuaikan dengan keinginan peneliti dan keefektifan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, pengaturan dalam penelitian, subjek dan objek penelitian, terdapat sumber data yang diambil, dijelaskan pula tentang strategi mengumpulkan data, terdapat pengujian keabsahan data, dan yang terakhir adalah Teknik analisis data.

BAB IV

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab keempat ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi pelaksanaan pengucapan sighat taklik talak pada waktu upacara akad nikah di Desa Hadipolo, Jekulo, Kudus, pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan pengucapan sighat taklik talak di Desa Hadipolo, Jekulo, Kudus, dan respon masyarakat Desa Hadipolo, Jekulo, Kudus pada tingkat perceraian terhadap adanya perlindungan hukum hak-hak wanita pada sighat taklik talak. Dan kemudian memuat analisis data penelitian untuk menjawab rumusan masalah.

BAB V

Penutup

Berisi simpulan dan saran. Pada kesimpulan berisi mengenai rangkuman hasil penelitian sedangkan saran berisi arahan perbaikan mengenai penelitian.

3. Bagian Akhir

bagian akhir ini berisi daftar pustaka, lampiran – lampiran berisi data analisis yaitu berwujud pedoman wawancara, dokumentasi foto, transkrip wawancara, serta daftar riwayat hidup.

